



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARHAN SULAIMAN bin SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 05 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Gg.02 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kaliwates Kec.Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARHAN SULAIMAN bin SULAIMAN** bersalah telah melakukan PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 261/JEMBER/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FARHAN SULAIMAN bin SULAIMAN**, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 16.10 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa dipinggir Sungai belakang Masjid Baitulmuttaqim masuk Dusun Krajan Desa Wonojati Kec. Jenggawah Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI ZAENAB bin KHOTIB, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 15.30 wib korban SITI ZAENAB bin KHOTIB datang kerumah Terdakwa FARHAN SULAIMAN bin SULAIMAN di Dusun Krajan Desa Wonojati Kec. Jenggawah Kab. Jember untuk menjemput anak korban yang bernama MOH. MUMTAZ ABROR untuk di ajak pulang kembali kerumah korban, yang sebelumnya sekira pukul 10.00 wib MOH. MUMTAZ ABROR telah dijemput dan dibawa dari rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban oleh Terdakwa, sekira pukul 16.10 Wib saat didalam rumah Terdakwa, saksi melihat MOH. MUMTAZ ABROR duduk dan saat korban hendak menggendong dan mengajak anak korban tersebut oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan malah memukul lengan kiri korban dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menggendong anak korban dan korban kembali mengajak anak korban tersebut oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan malah memukul lengan kanan korban dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mendorong korban keluar pintu samping rumah hingga terjatuh, kemudian korban kembali masuk kedalam rumah dan terjadi cekcok mulut dan Terdakwa berkata “ Kamu gak bakal bisa bawa ABROR, kalau masih maksa Mbak YANA, EVI, keluarga Kaliwates saya bunuh semua”. Kemudian karena takut korban keluar lewat samping rumah, selanjutnya Terdakwa dengan menggendong anak korban (MOH. MUMTAZ ABROR) keluar menuju jalan pinggir sungai, karena korban takut terjadi sesuatu pada anak korban, kemudian korban mengikuti Terdakwa, saat dipinggir sungai korban kembali mengajak MOH. MUMTAZ ABROR dengan berkata “Ayo nak ikut Umi pulang” dan Terdakwa menjawab “Enjek koh (Tidak kok)” sambil menyikuk dengan siku kanan mengenai hidung korban, kemudian terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, kemudian korban berdiri dan Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan kemudian korban teriak meminta tolong dan saat itu datang 5 (lima) lima orang diantaranya saksi ABD.ROSYID dan Bu PUK serta tiga orang yang tidak kenal, kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan berkata keorang-orang tersebut “Gak usah, gak usah” (tidak usah menolong) kemudian korban kembali teriak minta tolong namun Terdakwa memukul bibir kiri korban hingga mengeluarkan darah menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenggawah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SITI ZAENAB bin KHOTIB mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :VER/115/414.27/2024 tanggal 30 Agustus 2024 pada UPT Puskesmas Jenggawah Kab.Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.ALBAET NASRULLAH selaku dokter UPT Puskesmas Jenggawah Kab.Jember dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan umur empat puluh tiga tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram dan warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka memar dan lecet pada bibir

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Zaenab, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 15.30 wib saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Desa Wonojati Kec. Jenggawah Kab. Jember untuk menjemput anak saksi untuk saksi ajak pulang;
- Bahwa sebelumnya jam 10.00 wib anak saksi telah dijemput dan dibawa dari rumah saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 16.10 wib saat didalam rumah Terdakwa, saksi melihat anaknya duduk dan saat saksi hendak menggendong dan mengajak anak saksi tersebut oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan malah memukul lengan kiri saksi dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggendong anak saksi dan saksi kembali mengajak anak saksi tersebut oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan malah memukul lengan kanan saksi dengan tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong saksi keluar pintu samping rumah hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah dan terjadi cekcok mulut dan Terdakwa berkata " Kamu gak bakal bisa bawa ABROR, kalau masih maksa Mbak YANA, EVI, keluarga Kaliwates saya bunuh semua";
- Bahwa karena saksi takut saksi keluar samping rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggendong anak saksi keluar menuju jalan pinggir sungai;
- Bahwa karena saksi takut terjadi sesuatu pada anak saksi, kemudian saksi mengikuti Terdakwa;
- Bahwa saat dipinggir sungai saksi kembali mengajak anaknya dengan berkata "Ayo nak ikut Umi pulang" dan Terdakwa menjawab "Enjek koh (Tidak kok)" sambil menyikut dengan siku kanan mengenai hidung saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh, lalu saksi berdiri dan Terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa setelah itu saksi teriak meminta tolong dan saat itu datang 5 (lima) lima orang diantaranya ROSYD dan Bu PUK serta tiga orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan berkata keorang-orang tersebut "Gak usah, gak usah" (tidak usah menolong);
 - Bahwa kemudian saksi kembali teriak minta tolong namun Terdakwa memukul bibir kiri saksi hingga mengeluarkan darah menggunakan tangan kanan mengepal;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Jenggawah;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakw juga mengancam saksi dengan cara berkata kepada saksi "Kamu gak bakal bisa bawa ABROR, kalau masih maksa Mbak YANA, EVI, keluarga Kaliwates dibunuh semua";
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa merupakan mantan suami istri karena sudah cerai;
 - Bahwa anak saksi berada asuhan pada saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Lengannya terasa sakit, hidung bengkak, bibir kiri dalam luka mengeluarkan darah dan bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Zuli Khoiriyah Bin Alm Lahuri, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 saksi SITI ZAENAB datang ke rumah yang ditempati atau ditinggali Terdakwa dan ketemu saksi;
- Bahwa saksi Siti Zaenab berkata hendak menjemput anaknya yang juga anak Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar cekcok mulut Terdakwa dan saksi SITI ZAENAB;
- Bahwa saksi juga mendengar pintu terbuka dengan keras dan melihat saksi SITI ZAENAB seperti terdorong keluar di pintu samping rumah yang ditempati atau di tinggali Terdakwa dan didekat pintu tersebut saksi melihat Terdakwa;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi tidak memperhatikan lagi dan tidak berapa lama kemudian saksi SITI ZAENAB mendatangi saksi dengan kondisi hidung, bibir dan pipi kiri lebam serta dari dalam mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa juga melakukan kembali kepada saksi SITI ZAENAB di pinggir Sungai belakang Masjid Baitulmuttaqim masuk Dusun Krajan Desa Wonojati Kec. Jenggawah Kab. Jember, namun tidak melihat atau mengetahui secara langsung kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan Pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Abd. Rosyid Bin Alm Santoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 16.10 wib Saat Saksi berada dipinggir sungai Saksi melihat saksi SITI ZAENAB mengajak anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang sedang digendong anaknya dengan berkata "Ayo nak ikut Umi pulang" dan Terdakwa menjawab "Enjek koh (Tidak kok)" sambil menyikut dengan siku kanan mengenai hidung saksi SITI ZAENAB;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara SITI ZAENAB dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi SITI ZAENAB hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi SITI ZAENAB berdiri dan Terdakwa mencekik leher saksi SITI ZAENAB menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi SITI ZAENAB teriak meminta tolong dan saat itu saksi mendekat hendak menolong bersama 4 (empat) orang diantaranya AHMAD MUSAWIR dan Istri nya yang Saksi lupa namanya, AYU SITI RAHAYA Bu PUK ATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan berkata Saksi dan keorang-orang tersebut "Gak usah, gak usah" (tidak usah menolong);
- Bahwa setelah itu saksi SITI ZAENAB kembali teriak minta tolong namun Terdakwa memukul bibir kiri saksi SITI ZAENAB hingga mengeluarkan darah menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa selanjutnya saksi SITI ZAENAB meninggalkan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbng, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 15.30 wib saksi saksi SITI ZAENAB datang kerumah yang Terdakwa di Dusun Krajan Desa Wonojati Kec. Jenggawah Kab. Jember untuk menjemput anaknya;
- Bahwa saksi SITI ZAENAB dengan maksud mengajak pulang anaknya kerumahnya;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 10.00 wib Terdakwa menjemput anaknya dan dibawa dari rumah saksi SITI ZAENAB;
- Bahwa saat didalam rumah Terdakwa, anak Terdakwa duduk dan saat saksi SITI ZAENAB hendak menggendong dan mengajak, Terdakwa tidak memperbolehkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul lengan kiri saksi SITI ZAENAB dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggendong anaknya dan saksi SITI ZAENAB kembali mengajak anaknya namun Terdakwa tetap tidak memperbolehkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul lengan kanan saksi SITI ZAENAB dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong saksi SITI ZAENAB keluar pintu samping rumah;
- Bahwa kemudian saksi saksi SITI ZAENAB kembali masuk kedalam rumah dan terjadi cekcok mulut dan Terdakwa berkata "Sudah sana pulang dulu nanti saya kembalikan, kalau memang keluarga kita tidak bisa balikan, anak di bagi, saya minta satu, masa anak lima mau dibawa semua";
- Bahwa kemudian saksi saksi SITI ZAENAB menarik Terdakwa hingga sarung Terdakwa terlepas sambil berkata "kalau laki-laki ayo sini keluar";
- Bahwa setelah itu saksi saksi SITI ZAENAB keluar disamping rumah dan Terdakwa dengan menggendong anaknya keluar menuju jalan pinggir sungai, namun saksi SITI ZAENAB mengikuti Terdakwa;
- Bahwa saat dipinggir sungai saksi SITI ZAENAB kembali mengajak anaknya dengan berkata "Ayo nak ikut Umi pulang" dan Terdakwa menjawab "Endak koh (jangan kok)" sambil Terdakwa menyikut dengan siku kanan mengenai hidung saksi SITI ZAENAB;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi SITI ZAENAB;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mendorong saksi SITI ZAENAB hingga terjatuh, lalu saksi SITI ZAENAB berdiri dan Terdakwa cekik leher saksi SITI ZAENAB menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu saksi SITI ZAENAB berteriak meminta tolong dan saat itu ada 5 (lima) lima orang yang mau mendekat diantaranya Bek PUK, dan 4 (empat) orang, 2 (dua) orang yang lupa namanya dan 2 (dua) orang tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas cekikkan tersebut dan berkata keorang-orang tersebut "Sobung napah" (tidak ada apa-apa);
- Bahwa selanjutnya saksi SITI ZAENAB kembali teriak minta tolong dan tangannya berusaha meraih anaknya karena Terdakwa panik dan reflek memukul bibir kiri saksi SITI ZAENAB hingga mengeluarkan darah menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi SITI ZAENAB karena saksi SITI ZAENAB memaksa mengambil anaknya dari gendongan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SITI ZAENAB merupakan mantan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SITI ZAENAB sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidang Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/115/414.27/2024 tanggal 30 Agustus 2024, atas naman SITI ZAENAB dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Jenggawah Kab.Jember, yang menyimpulkan terdapat luka memar dan lecet pada bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 15.30 wib di Dusun Krajan Desa Wonojati Kec. Jenggawah Kab. Jember Terdakwa Terdakwa memukul bibir saksi Siti Zaenab dengan tangan kanannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah terjadi cekcok adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Siti Zaenab merebut anaknya, sehingga Terdakwa memukul saksi Siti Zaenab dengan tangan kanannya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mencekil leher dan memukul lengan saksi Siti Zaenab dan mendorong sampai terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Siti Zaenab mengalami luka memar dan lecet pada bibir sebagaimana visum et repertum No. VER/115/414.27/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan sekaligus dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dengan memukul yang ditujukan pada bagian bibir setiap orang akan menimbulkan rasa sakit bahkan bisa menjadi luka. Fakta ini jelas memperlihatkan adanya suatu pengetahuan dalam diri Terdakwa tentang akibat dari suatu pukulan terhadap tubuh manusia sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dalam perkara ini;

Disamping fakta di atas dalam perkara ini juga terungkap fakta bahwa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa memang ditujukan kepada saksi Siti Zaenab sebab menurut Terdakwa saksi Siti Zaenab yang sebelumnya telah cekcok adu mulut

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa merebut anaknya akan diajak pulang namun Terdakwa tidak memperbolehkan sehingga Terdakwa memukul bibir saksi Siti Zaenab dengan tangan kanannya, karena perbuatan tersebut telah nyata ditujukan kepada saksi Siti Zaenab maka hal tersebut juga merupakan kehendak dari Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum telah ternyata saksi Siti Zaenab mengalami luka memar dan lecet pada bibir, sehingga jelas terlihat pada perkara ini sudah ada orang lain yang merasa sakit dan oleh karena rasa sakit merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah rasa sakit yang dialami oleh saksi Siti Zaenab tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum dipukul oleh Terdakwa saksi Siti Zaenab masih dalam keadaan sehat tanpa ada luka, namun setelah dipukul oleh Terdakwa, bibir saksi Siti Zaenab mengalami memar dan lecet sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan luka atau rasa sakit yang dialami saksi Siti Zaenab adalah merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka antara mengalami luka/ rasa sakit pada bibir yang dialami saksi Siti Zaenab mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Sulaiman Bin Sulaiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Zamzam Ilmi, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Karno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Karno, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.